

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Konsep Al-Qur'an menjelaskan secara rinci berbagai aspek penciptaan manusia, di mana Allah SWT menciptakan pria dan wanita dengan tujuan agar keduanya dapat saling berinteraksi, menjalin hubungan yang penuh cinta dan kasih sayang, serta membangun kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera baik secara lahir maupun batin. Allah SWT menciptakan manusia di dunia ini secara berpasang-pasangan, sebagaimana adanya siang dan malam, suka dan duka. Sebagai makhluk sosial, manusia sejak lahir telah dianugerahi naluri untuk hidup bersama dengan sesamanya, didorong oleh hasrat yang kuat untuk menciptakan kehidupan yang teratur dan harmonis.

Demikian pula, pria dan wanita saling membutuhkan satu sama lain, sebagaimana sesuai dengan perintah Allah SWT yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Berdasarkan konsep Al-Qur'an di atas, dapat disimpulkan bahwa manusia

adalah makhluk sosial yang memerlukan keberadaan orang lain untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Demikian pula, seorang pria membutuhkan seorang wanita, begitu pula sebaliknya. Keduanya saling melengkapi untuk mendukung perkembangan diri, menyediakan perlindungan, dan bersama-sama mencapai tujuan hidup yang harmonis.

Pernikahan merupakan peristiwa hukum sekaligus fitrah bagi manusia, karena merupakan bagian dari keseimbangan sebagai makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan. Pernikahan juga dipandang sebagai cara hidup yang alami dan sesuai dengan kodrat manusia.¹ Tanpa pernikahan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembangan umat manusia terjadi melalui ikatan pernikahan yang sah. Jika perkawinan tidak didasarkan pada hukum Allah SWT, maka sejarah dan peradaban manusia akan hancur akibat maraknya perzinahan. Dalam kondisi tersebut, manusia tidak akan berbeda dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mengikuti hawa nafsunya semata.

Ikatan yang sah tersebut adalah sebuah perjanjian formal berupa akad nikah. Akad nikah atau perkawinan merupakan cara yang ditetapkan Allah sebagai sarana bagi manusia untuk melanjutkan keturunan, menjaga keberlangsungan hidup, dan melestarikan eksistensinya. Hal ini dapat terwujud ketika setiap pasangan siap menjalankan peran positif mereka dalam mencapai tujuan mulia dari perkawinan.² Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan sebuah akad, yaitu sebuah perjanjian yang menghalalkan

¹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasehat Pernikahan Untuk Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 79.

² M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam* (Surabaya: Al- Ikhlas, Cet. II, 1993), 2.

hubungan antara seorang pria dan wanita. Akad ini bertujuan untuk menciptakan dan mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang dilandasi rasa tenteram dan kasih sayang, sesuai dengan ketentuan yang diridhai oleh Allah SWT. Melalui perkawinan yang sah, akan lahir keturunan yang juga sah menurut syari'ah, sehingga salah satu tujuan utama dari perkawinan tersebut dapat tercapai.

Berkaitan dengan konsep perkawinan yang sah menurut syari'at Islam, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terdapat keterkaitan yang sangat erat dengan berbagai hal yang harus dipenuhi dalam proses pelaksanaan akad nikah atau perkawinan. Pernikahan tidak sekadar menjadi pengesahan hubungan antara seorang pria dan wanita, tetapi juga harus dilandasi oleh rukun dan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam syari'at Islam. Rukun dan syarat ini menjadi landasan pokok yang harus dipatuhi oleh kedua calon mempelai, sehingga akad pernikahan yang dilangsungkan tidak hanya sah secara hukum agama tetapi juga mencerminkan kesucian tujuan pernikahan itu sendiri.³ Dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, pernikahan tidak hanya menjadi sarana untuk menyatukan dua insan tetapi juga menjadi jalan yang diberkahi Allah untuk membangun keluarga yang harmonis, tenteram, dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, memahami dan mematuhi rukun serta syarat pernikahan menjadi elemen penting dalam memastikan kesempurnaan akad nikah sesuai dengan ajaran Islam.

Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci terkait rukun perkawinan atau pernikahan dalam Islam sebagai berikut: pertama adanya kedua mempelai yang

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 203.

akan melaksanakan pernikahan, kedua mempelai adalah subjek utama dalam pernikahan. Mempelai pria (calon suami) dan mempelai wanita (calon istri) harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti baligh, berakal, dan tidak ada halangan syar'i untuk menikah. Kedua adanya wali, terutama wali dari pihak mempelai wanita, memiliki peran penting dalam akad nikah. Wali harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti beragama Islam, dewasa, dan memiliki kebenaran hubungan nasab dengan calon pengantin wanita. ketiga adanya saksi dalam pernikahan minimal dua orang laki-laki yang adil, berakal, dan beragama Islam. Keberadaan saksi ini diperlukan untuk memastikan bahwa akad nikah dilakukan secara sah dan diketahui oleh pihak-pihak lain. Keempat adanya akad, akad nikah adalah inti dari prosesi pernikahan, yang terdiri dari ijab (pernyataan wali) dan qabul (pernyataan penerimaan dari mempelai pria). Akad harus dilakukan dengan kalimat yang jelas dan tegas, serta disaksikan oleh saksi yang memenuhi syarat.⁴

Berdasarkan rukun perkawinan yang telah disebutkan sebelumnya, sangat jelas bahwa keberadaan wali merupakan elemen yang wajib dalam setiap pernikahan. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat dengan konsep perwalian nikah dalam syari'at Islam.

Dalam ajaran Islam, keberadaan wali nikah adalah suatu keharusan yang mutlak dipenuhi. Setiap pelaksanaan akad nikah tidak dapat dianggap sah tanpa adanya seorang wali yang bertanggung jawab atas pernikahan mempelai wanita. Selain itu, jika wali nasab tidak memenuhi syarat kecakapan, hak perwalian dapat

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: PT Liberty, 1982), 30.

dialihkan kepada wali lain yang memenuhi syarat, baik berdasarkan penunjukan wali nasab maupun keputusan otoritas agama. Dengan demikian, peran wali dalam akad nikah bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kesahihan dan keberkahan pernikahan sesuai dengan syari'at Islam.

Seorang wali nikah memiliki tanggung jawab untuk menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang menjadi calon suaminya. Dengan pelaksanaan pernikahan oleh wali, pernikahan tersebut dianggap telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan dinyatakan sah secara hukum agama. Syarat perwalian dalam perkawinan merupakan elemen yang wajib ada, meskipun tidak termasuk dalam hakikat pernikahan itu sendiri. Keberadaan wali menjamin kelangsungan proses akad nikah yang sesuai dengan syari'at, sekaligus memastikan terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi wali nikah adalah sebagai berikut:

- a. Balig
- b. Berakal sehat.
- c. Muslim.
- d. Laki-laki.
- e. Adil.⁵

Sebuah perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan, seperti ketiadaan wali nikah, maka pernikahan tersebut dianggap batal atau tidak sah menurut syari'at Islam. Keberadaan wali nikah merupakan syarat

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang,...* 43

mutlak yang tidak dapat diabaikan untuk memastikan keabsahan pernikahan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya seorang wali.

(Hadis Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).⁶

Jika dalam suatu kondisi terjadi pernikahan atau akad nikah di mana wali dari pihak perempuan tidak memenuhi syarat atau perempuan tersebut menobatkan dirinya sendiri sebagai wali, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah menurut syari'at Islam. Hal ini didasarkan pada ketentuan syari'at yang menetapkan bahwa wali nikah harus berasal dari pihak laki-laki yang memenuhi syarat sesuai rukun pernikahan. Keabsahan aturan ini juga diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

Artinya: Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lain, dan janganlah pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri. (Hadis Riwayat Ibnu Majah dan Ahmad).⁷

Berdasarkan hadis di atas, secara substansial dijelaskan betapa pentingnya keberadaan dan peran seorang wali nikah dalam sebuah pernikahan. Wali nikah tidak hanya menjadi bagian dari formalitas akad, tetapi juga merupakan salah satu faktor penentu keabsahan suatu pernikahan sesuai dengan syari'at Islam. Peran wali nikah ini menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar hubungan

⁶ Ibnu Hajar Al-Asqolany, *Terjemahan Bulughul Maram* (Surabaya: PT Gitamedia Press, 2006), 204.

⁷ Ibnu Hajar Al-Asqolany, *Terjemahan Bulughul Maram*, ... 204.

antara seorang pria dan wanita, tetapi juga melibatkan persetujuan pihak keluarga, yang diwakili oleh wali. Dengan demikian, apabila seorang laki-laki dan perempuan berniat melangsungkan pernikahan, maka mereka wajib meminta izin kepada wali nikah. Hal ini tidak hanya menjaga kesesuaian dengan ketentuan syari'at tetapi juga menjamin bahwa pernikahan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan keberkahan, sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam.

Apabila seorang wali nikah yang memiliki hak perwalian mengalami ketidakmampuan untuk menjalankan tugasnya, seperti karena alasan fisik, mental, atau lainnya, maka hak perwaliannya dapat diwakilkan kepada salah seorang kerabat terdekat yang memenuhi syarat sebagai wali nikah.⁸ Hal ini bertujuan untuk tetap menjamin keabsahan pernikahan sesuai dengan syari'at Islam.

Namun, jika wali tersebut tidak mampu melaksanakan tugasnya atau enggan memberikan izin perwalian kepada anak perempuan yang akan menikah baik karena alasan tertentu maupun keengganan (*adhal*), maka hak perwalian dapat dialihkan. Dalam kondisi ini, calon mempelai wanita berhak menunjuk wali hakim untuk melangsungkan pernikahan. Wali hakim ini biasanya adalah salah satu pejabat resmi yang telah ditetapkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sesuai dengan tempat tinggal calon mempelai wanita. Proses ini menunjukkan fleksibilitas dalam syari'at Islam untuk memastikan bahwa hak perempuan untuk menikah tetap terlindungi, dengan tetap menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip pernikahan yang sah dalam Islam. Keputusan menggunakan wali hakim

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 105.

hanya dilakukan jika tidak ada alternatif lain, dan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Kompetensi dan tanggung jawab seorang wali harus dijalankan secara objektif dan harmonis. Meskipun wali memiliki wewenang serta tanggung jawab untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, ia tidak berhak memaksakan kehendaknya tanpa mempertimbangkan prinsip objektivitas. Keputusan wali harus didasarkan pada kebaikan, keadilan, dan kesesuaian dengan syari'at Islam, serta menghormati hak dan kepentingan perempuan yang di bawah perwaliannya.

Wanita yang berada di bawah perwalian juga memiliki hak untuk menentukan masa depannya, termasuk dalam hal memilih pasangan hidup. Oleh karena itu, wali nikah wajib meminta persetujuan dari perempuan yang berada di bawah perwaliannya sebelum melaksanakan akad nikah. Wali tidak boleh memaksakan kehendaknya atau bahkan menghalangi pernikahan perempuan tersebut dengan alasan-alasan yang bersifat subjektif.

Jika semua syarat dan ketentuan syari'at telah terpenuhi oleh perempuan tersebut, termasuk dalam hal pasangan yang dipilihnya, maka wali tidak berhak mencegah pernikahan tersebut. Tindakan menghalangi pernikahan tanpa alasan yang sah merupakan bentuk kedzaliman yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syari'at Islam.⁹

Berkenaan dengan hal ini, Jumhur Fuqaha' telah bersepakat bahwa: Wali

⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Jilid 4, (Kairo: Dar Al-Hadith, 2003), 50.

tidak berhak merintangi atau menghalang-halangi perempuan yang berada di bawah perlindungannya, karena tindakan tersebut merupakan bentuk kezaliman. Jika wali tetap menghalangi tanpa alasan yang sah, maka perempuan tersebut berhak mengajukan perkaranya kepada hakim untuk menikahkannya, tanpa perlu memperhatikan keberadaan wali-wali yang lebih dekat.¹⁰ Ketentuan ini memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan dalam pernikahan, memastikan bahwa keputusan pernikahan dilakukan dengan adil, dan menjaga keseimbangan antara tanggung jawab wali dan hak perempuan.

Berdasarkan realitas, tidak jarang wali dari pihak perempuan menghadapi kondisi tertentu yang menjadi fenomena sosial maupun hukum, seperti ketidakjelasan status ayah atau wali, atau adanya wali yang enggan menyetujui pernikahan anak perempuannya. Wali semacam ini disebut sebagai *wali adhal*, yaitu wali yang menolak tanpa alasan syar'i.¹¹

Dalam situasi seperti ini, sebagai langkah terakhir untuk mengatasi hambatan dari wali *adhal*, kedua calon mempelai dapat melaksanakan pernikahan dengan bantuan wali hakim. Hal ini dilakukan untuk menjamin keabsahan pernikahan sesuai dengan syari'at Islam. Penggunaan wali hakim sebagai solusi terakhir bertujuan untuk menghindari dampak negatif yang bertentangan dengan ajaran Islam, sekaligus memastikan bahwa pernikahan dilangsungkan dengan cara yang benar dan diberkahi. Dengan demikian, wali hakim berfungsi sebagai alternatif yang diatur dalam syari'at untuk menjaga hak dan kehormatan

¹⁰ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 7, (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Arabiyah, 1968), 75-77.

¹¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), 220-222.

perempuan dalam pernikahan.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti terhadap kasus penggunaan wali hakim dalam perkawinan pada masyarakat di Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, peneliti tertarik untuk mendalami lebih lanjut fenomena ini. Peneliti ingin mengeksplorasi faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan wali hakim, pemahaman masyarakat tentang konsep wali hakim dalam syari'at Islam, serta implikasinya terhadap keabsahan dan keberkahan pernikahan dalam konteks sosial dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif terkait dinamika tersebut, sehingga dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam penyelesaian kasus serupa.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis yang mendalam mengenai **Peranan Wali Hakim dalam Penyelesaian Pernikahan di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar Dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam**. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran dan fungsi wali hakim dalam menyelesaikan berbagai permasalahan perkawinan yang muncul di masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang, penelitian ini dirancang agar dapat dilaksanakan secara terarah, sistematis, dan fokus pada inti permasalahan yang hendak dikaji. Oleh karena itu, diperlukan perumusan fokus masalah yang jelas guna memberikan batasan ruang lingkup penelitian dan memastikan tujuan penelitian dapat dicapai secara optimal. Fokus utama dalam

penelitian ini adalah Analisis Peranan Wali Hakim dalam Penyelesaian Pernikahan di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar: Tinjauan Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam peran wali hakim dalam menyelesaikan berbagai persoalan pernikahan di masyarakat, khususnya dalam konteks kasus-kasus yang melibatkan wali *adhal* atau ketidakmampuan wali nasab. Pendekatan yang digunakan mencakup kajian hukum Islam serta implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terkait urgensi wali hakim dalam menjaga keabsahan akad nikah. Penelitian ini akan mengkaji dua aspek utama:

1. Apa faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Perkawinan dengan Wali Hakim di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar?
2. Bagaimana Peranan Wali Hakim dalam Penyelesaian Pernikahan di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Perkawinan dengan Wali Hakim di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar
2. Untuk mengetahui Peranan Wali Hakim dalam Penyelesaian Pernikahan di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan secara praktis:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar bagi laki-laki dan perempuan dalam memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses pernikahan, khususnya yang melibatkan peranan wali hakim. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi sebagai masukan ilmiah yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang **Hukum Islam**, dengan menyoroti aspek hukum keluarga Islam terkait penggunaan wali hakim sebagai solusi penyelesaian pernikahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dan praktis untuk meningkatkan pemahaman serta penerapan syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan sebagai masukan ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Islam. Penelitian ini menyoroti aspek hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan penggunaan wali hakim sebagai solusi penyelesaian pernikahan yang menghadapi kendala, baik dari segi hukum, sosial, maupun budaya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah wawasan akademik, tetapi juga memberikan sumbangsih bagi pengembangan disiplin Ahwal Al-Syakhsyah, yang berfokus pada kajian hukum keluarga dalam konteks syari'at Islam.

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi referensi akademik yang berharga bagi para akademisi, tetapi juga sebagai pedoman praktis bagi masyarakat dalam menjalankan pernikahan sesuai dengan tuntunan syari'at Islam. Dengan begitu, penelitian ini dapat berperan dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan penerapan hukum keluarga Islam di tengah kehidupan bermasyarakat yang dinamis.

2. Secara Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yang signifikan dalam memberikan panduan kepada masyarakat, khususnya bagi laki-laki dan perempuan, untuk memahami prosedur pernikahan yang melibatkan wali hakim sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini juga dapat menjadi pedoman bagi aparat hukum dan tokoh agama, seperti pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) dan hakim peradilan agama, dalam menyelesaikan konflik perwalian, terutama yang melibatkan wali *adhal* atau ketidakmampuan wali nasab. Dengan memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip syari'at Islam, penelitian ini turut meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dalam pernikahan dan pentingnya keterlibatan wali hakim dalam menjaga keabsahan pernikahan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan edukasi dalam seminar, pelatihan, atau program penyuluhan hukum keluarga Islam untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang penerapan syari'at yang tepat dan relevan dengan kebutuhan mereka. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam

mendorong penerapan hukum Islam yang lebih efektif dan inklusif di tengah kehidupan bermasyarakat. Adapun manfaat praktis secara rinci adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai peranan wali hakim dalam penyelesaian pernikahan, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam. Melalui penelitian ini, peneliti dapat meningkatkan wawasan dan kemampuan analisis terhadap dinamika sosial dan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan wali hakim, termasuk bagaimana hukum Islam diterapkan dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengalaman berharga bagi peneliti dalam menerapkan metode penelitian ilmiah, menganalisis data, serta menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan di bidang Hukum Islam dan Ahwal Al-Syakhsiyah. Penelitian ini juga berperan sebagai bentuk kontribusi akademik yang dapat memperkaya literatur hukum Islam, sekaligus membangun kompetensi peneliti dalam menghadapi isu-isu aktual di masyarakat terkait hukum keluarga.

b. Bagi pemangku kebijakan

Manfaat penelitian ini bagi pemangku kebijakan adalah memberikan panduan dan masukan yang berharga dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip hukum Islam, khususnya dalam hal penyelesaian pernikahan yang melibatkan wali hakim. Penelitian ini

dapat membantu para pemangku kebijakan, seperti pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), hakim peradilan agama, dan otoritas terkait, dalam memahami peran strategis wali hakim serta faktor-faktor yang memengaruhi penggunaannya di masyarakat. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menyusun regulasi yang lebih jelas dan implementatif, meningkatkan mekanisme pengawasan, serta memberikan pelatihan kepada petugas terkait dalam menyelesaikan konflik perwalian. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar dalam merumuskan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap prosedur pernikahan yang sah sesuai dengan syari'at Islam.

c. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pentingnya peran wali hakim dalam menjaga keabsahan pernikahan sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini dapat membantu masyarakat memahami prosedur yang benar dalam menggunakan wali hakim sebagai solusi ketika terjadi kendala dalam perwalian, seperti adanya wali *adhal* atau ketidakhadiran wali nasab. Dengan informasi yang disajikan, masyarakat dapat lebih sadar akan hak-hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan, khususnya terkait peran wali dalam memastikan keberkahan dan keabsahan akad nikah. Selain itu, penelitian ini berfungsi sebagai sumber edukasi untuk mengurangi kesalahpahaman dan praktik yang bertentangan dengan syari'at Islam,

sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi tokoh masyarakat, keluarga, dan individu dalam menghadapi permasalahan pernikahan, sehingga dapat menyelesaikan konflik dengan cara yang sesuai dengan prinsip syari'at dan nilai-nilai keadilan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang lebih harmonis dan berbasis pada nilai-nilai Islam.

d. Bagi Suami

Manfaat penelitian ini bagi calon pasangan suami istri adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak dan kewajiban masing-masing dalam proses pernikahan, khususnya yang melibatkan peranan wali hakim. Penelitian ini membantu calon pasangan memahami prosedur yang sah dan sesuai dengan syari'at Islam, terutama dalam situasi di mana wali nasab tidak dapat menjalankan tugasnya, baik karena ketidakhadiran, ketidakmampuan, atau adanya tindakan *adhhal*. Selain itu, penelitian ini juga memberikan panduan praktis bagi calon pasangan untuk mengetahui langkah-langkah yang harus diambil jika menghadapi kendala perwalian, termasuk kapan dan bagaimana melibatkan wali hakim sebagai solusi. Dengan demikian, calon pasangan suami istri dapat menjalani proses pernikahan dengan lebih tenang dan penuh keyakinan bahwa akad yang dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini juga mendorong calon pasangan untuk membangun hubungan pernikahan yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan,

kepercayaan, dan keberkahan sesuai dengan ajaran Islam.

e. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yang akan datang adalah sebagai referensi awal dan acuan ilmiah untuk mengembangkan kajian lebih lanjut terkait peranan wali hakim dalam penyelesaian pernikahan atau isu-isu lain yang relevan dalam bidang hukum keluarga Islam. Penelitian ini menyediakan data empiris, kerangka teori, dan analisis yang dapat menjadi dasar untuk memperluas studi di berbagai konteks, seperti perbandingan penerapan wali hakim di daerah lain, dinamika sosial yang memengaruhi perwalian, atau pengaruh regulasi hukum Islam terhadap praktik pernikahan di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu peneliti yang akan datang dalam memahami metodologi yang digunakan, baik dari segi desain penelitian, teknik pengumpulan data, maupun analisisnya, sehingga dapat dijadikan panduan untuk meningkatkan kualitas penelitian mereka. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperdalam pembahasan atau mengisi celah penelitian yang belum terjangkau, serta memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam dan Ahwal Al-Syakhsiyah.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan tesis ini, diperlukan berbagai dukungan teori dan literatur dari penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkuat landasan konseptual dan metodologis penelitian. Kajian terhadap penelitian sebelumnya

bertujuan untuk memahami konteks, isu, dan temuan-temuan yang telah ada, sekaligus mengidentifikasi celah penelitian yang dapat diisi melalui studi ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik peranan wali hakim dalam penyelesaian pernikahan:

Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan judul tesis ini adalah sebagai berikut

1. Penelitian Rini Purnama, seorang mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2018 menerbitkan artikel ilmiah dalam **Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam** (Volume 2, No. 1, Januari–Juni 2018), dengan judul **“Persyaratan Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi.”** Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menurut Mazhab Hanafi, pernikahan seorang gadis maupun janda dapat terlaksana dan dianggap sah meskipun tanpa wali, dengan beberapa persyaratan tertentu. Mazhab Hanafi mensyaratkan pernikahan tanpa wali hanya jika wanita tersebut sudah baligh atau dewasa, berakal, memiliki mahar yang patut, sekufu, dan berstatus merdeka. Mazhab ini mendasarkan pandangannya pada dalil-dalil dari Al-Qur'an, seperti QS. Al-Baqarah ayat 221, 232, dan 230, serta hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, **“Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya.”** Namun, penelitian ini juga mencatat bahwa di Indonesia, hukum yang berlaku melalui **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, khususnya Pasal 19, menyebutkan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam setiap pernikahan. KHI mengatur bahwa

calon mempelai wanita harus menikah melalui wali nikah, dan pernikahan tersebut wajib dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bagian dari catatan sipil. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami perbedaan pandangan antara Mazhab Hanafi dan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia terkait perwalian dalam pernikahan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan dinamika dalam penerapan hukum Islam, yang dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan hukum di setiap negara. Penelitian ini juga relevan sebagai kajian komparatif untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip mazhab yang berbeda dapat memengaruhi praktik hukum keluarga di berbagai wilayah.

2. Penelitian Nurlaila Ismi dalam penelitiannya yang berjudul **Konsep Mazhab Syafi'i Tentang Perwalian Dalam Perkawinan dan Penerapannya di Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah** mengangkat permasalahan terkait penerapan konsep perwalian menurut Mazhab Syafi'i dalam masyarakat setempat. Melalui penelitian ini, Nurlaila menyimpulkan bahwa pelaksanaan konsep perwalian berdasarkan Mazhab Syafi'i di Desa Ungga sebagian besar diterapkan secara utuh dan murni, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, penerapan konsep ini mengalami penyesuaian yang dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Penyesuaian ini dilakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana konsep perwalian dalam Mazhab Syafi'i

diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat yang memiliki adat istiadat kuat. Hal ini menunjukkan adanya dinamika antara norma agama dan tradisi lokal, di mana adat istiadat dapat berperan sebagai pelengkap tanpa menghilangkan esensi ajaran syari'at. Temuan ini tidak hanya memperkuat pemahaman tentang fleksibilitas penerapan hukum Islam dalam konteks budaya lokal, tetapi juga memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait perwalian dalam perkawinan. Melalui analisis yang mendalam, Nurlaila berhasil menyoroti bagaimana masyarakat Desa Ungga mengintegrasikan nilai-nilai agama dan budaya dalam praktik pernikahan. Penelitian ini relevan bagi akademisi, praktisi hukum, dan pemangku kebijakan yang ingin memahami lebih jauh tentang hubungan antara hukum Islam dan adat istiadat dalam konteks sosial yang beragam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wahidullah, dalam penelitiannya yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Wali Nikah dalam Pelaksanaan Pernikahan Masyarakat Islam di Kecamatan Karang Asem, Bali**, mengkaji berbagai aspek pelaksanaan pernikahan dalam masyarakat Islam di wilayah tersebut. Dalam penelitiannya Wahidullah menyimpulkan bahwa dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pernikahan, khususnya terkait wali nikah, adalah syari'at Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, pelaksanaan pernikahan juga mengacu pada regulasi nasional, yaitu Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1

Tahun 1991 yang berisi tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Islam di Kecamatan Karang Asem tetap berpegang teguh pada ajaran agama Islam dalam melaksanakan pernikahan, meskipun berada di wilayah mayoritas non-Muslim. Sistem pelaksanaan pernikahan yang dijalankan mencerminkan harmonisasi antara norma agama dan ketentuan hukum negara. Wahidullah juga menyoroti pentingnya peran wali nikah sebagai elemen utama dalam keabsahan pernikahan, yang tidak hanya ditentukan oleh syari'at tetapi juga diatur secara eksplisit dalam regulasi pemerintah. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika pelaksanaan pernikahan dalam komunitas Muslim di daerah minoritas, khususnya terkait penerapan hukum Islam dalam konteks sosial yang berbeda. Temuan Wahidullah relevan untuk pengembangan kebijakan hukum Islam, peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hukum pernikahan yang sah, serta pelestarian nilai-nilai Islam di lingkungan yang heterogen. Penelitian ini juga menjadi rujukan penting bagi akademisi dan praktisi hukum dalam mengkaji hubungan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hafizah Hani Azizan, seorang mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2017 menerbitkan sebuah artikel ilmiah dalam **Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam** (Vol. 1, No. 1, 2017), dengan judul "**Hak Wali Mujbir Membatalkan**

Pernikahan (Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Perak)." Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hakim di Mahkamah Syari'ah Malaysia memiliki kewenangan untuk membatalkan pernikahan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Negara Malaysia yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syari'ah. Pembatalan pernikahan juga mempertimbangkan kesetaraan atau ketidaksefuan antara pasangan mempelai, di mana pernikahan yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Negara maupun Hukum Islam dapat dibatalkan oleh hakim. Penelitian ini menekankan pentingnya kesesuaian antara praktik pernikahan dengan aturan yang berlaku baik dalam hukum Islam maupun peraturan negara. Penelitian Hafizah Hani Azizan memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Fathur Razzaq, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah, IAIN Surakarta, pada tahun 2017 menyusun penelitian berjudul "**Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Ngemplak Kabupaten Boyolali.**" Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dengan wali hakim dan memahami proses pelaksanaannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, observasi, serta analisis induktif. Dengan pendekatan kualitatif dan sifat deskriptif analisis, penelitian ini

mendalami fenomena sosial dan hukum yang melibatkan wali hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama terjadinya perkawinan dengan wali hakim meliputi ketiadaan wali nasab yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti wali *adhal* (wali yang enggan menikahkan), anak di luar nikah tanpa wali nasab, ketidaktahuan keberadaan wali atau orang tua, serta kondisi wali yang tidak cakap seperti mengalami gangguan jiwa atau hilang ingatan. Selain itu, wali yang sedang melaksanakan tugas tertentu seperti ibadah haji juga menjadi salah satu alasan perlunya wali hakim. Proses pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan regulasi negara, dengan tahapan verifikasi dokumen, pemeriksaan kondisi wali, hingga pelaksanaan akad nikah yang sah. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami peranan wali hakim sebagai solusi hukum dalam pernikahan di Indonesia, khususnya di Kecamatan Ngemplak, Boyolali. Selain itu, hasil penelitian ini relevan untuk mendukung pengembangan hukum keluarga Islam dan memberikan panduan praktis bagi para pemangku kebijakan dalam mengelola persoalan pernikahan yang memerlukan peran wali hakim.

Hasil kajian pustaka juga menunjukkan bahwa peranan wali hakim menjadi solusi yang sesuai dengan hukum Islam dan regulasi negara dalam menyelesaikan permasalahan pernikahan yang kompleks. Kajian lainnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, menunjukkan bahwa penelitian penulis memiliki relevansi tinggi dengan studi-studi

terdahulu, khususnya dalam mengeksplorasi peran wali hakim dalam pelaksanaan pernikahan. Namun, penelitian penulis menawarkan kontribusi baru dengan fokus pada kasus-kasus yang terjadi di masyarakat Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, yang memberikan perspektif lokal dan empiris terhadap implementasi hukum keluarga Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur yang ada serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika sosial dan hukum terkait pernikahan dengan wali hakim.

Berikut adalah tabel yang menyajikan ringkasan temuan-temuan kunci dari berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan analisis Peranan Wali Hakim dalam Penyelesaian Pernikahan di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar: Tinjauan Hukum Keluarga Islam:

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas
1	Rini Purnama (2018)	Persyaratan Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi	Membahas perwalian dalam pernikahan dari perspektif mazhab dan kaitannya	Menyoroti kebolehan nikah tanpa wali dalam mazhab Hanafi, berbeda dengan praktik	Mengkaji perbedaan hukum mazhab Hanafi dan penerapannya di luar Indonesia

			dengan hukum positif	hukum di Indonesia	
2	Nurlaila Ismi (2002)	Konsep Mazhab Syafi'i Tentang Perwalian Dalam Perkawinan di Desa Ungga	Menjelaskan penerapan konsep wali nikah menurut mazhab Syafi'i dalam masyarakat	Fokus pada penerapan lokal di Desa Ungga dan keterkaitan dengan adat setempat	Studi lokal terhadap penerapan murni mazhab Syafi'i dalam konteks budaya Lombok Tengah
3	Wahidullah (2003)	Tinjauan Hukum Islam Wali Nikah dalam Pelaksanaan Pernikahan di Karang Asem	Sama-sama membahas praktik wali nikah dan dasar hukumnya dalam masyarakat Muslim	Fokus penelitian pada masyarakat Islam minoritas di Bali, berbeda konteks geografis dan sosial	Menyediakan pandangan kontekstual pelaksanaan wali nikah di wilayah mayoritas non-Muslim

4	<p>Hafizah Hani Azizan (2017)</p>	<p><i>Hak Wali Mujbir Membatalkan Pernikahan (Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Perak)</i></p>	<p>Membahas peran wali dalam membatalk an pernikahan berdasarka n hukum Islam dan negara</p>	<p>Fokus pada hukum perwalian dalam sistem peradilan Malaysia, bukan Indonesia</p>	<p>Kajian terhadap otoritas wali mujbir di Malaysia dan relevansinya dengan kewenangan wali hakim</p>
5	<p>Fathur Razzaq (2017)</p>	<p><i>Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Ngemplak, Boyolali</i></p>	<p>Mengulas penyebab dan prosedur penggunaa n wali hakim dalam pernikahan menurut hukum Islam</p>	<p>Fokus pada wali adhal dan prosedur administratif pernikahan di KUA</p>	<p>Memberikan gambaran konkret tentang praktik wali hakim dalam pernikahan di lingkungan KUA</p>

F. Devinisi Istilah

Dalam penelitian ini, penjelasan istilah digunakan untuk menyamakan pemahaman dan persepsi, sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman terkait terminologi yang digunakan. Penjelasan yang terperinci mengenai istilah-istilah tersebut bertujuan untuk memberikan kejelasan bagi pembaca, sehingga mereka dapat memahami konteks dan ruang lingkup penelitian secara lebih mendalam dan komprehensif. Oleh karena itu, berikut ini adalah penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yang berjudul *“Peranan Wali Hakim dalam Penyelesaian Pernikahan di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar: Tinjauan Hukum Keluarga Islam.”* Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah kepada pembaca mengenai konsep-konsep kunci yang menjadi dasar penelitian, sehingga dapat mendukung keselarasan interpretasi serta memperjelas ruang lingkup kajian yang dibahas sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Peranan

Secara konseptual, peranan dapat didefinisikan sebagai fungsi, kewajiban, atau tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang atau pihak tertentu dalam menjalankan tugas yang diembannya. Dalam konteks hukum, peranan mengacu pada kontribusi atau aktivitas yang dilakukan oleh individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan permasalahan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, istilah peranan merujuk pada fungsi dan tanggung jawab wali hakim dalam menyelesaikan pernikahan, khususnya yang berkaitan dengan keabsahan akad nikah menurut syari'at Islam.

Dalam hukum keluarga Islam, peranan wali hakim merupakan bentuk pengawasan dan perlindungan terhadap hak-hak calon mempelai perempuan yang tidak dapat menikah dengan wali nasabnya, baik karena ketiadaan wali, ketidakcakapan wali, atau penolakan wali (*adhal*). Peranan ini mencerminkan tanggung jawab wali hakim untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam dan peraturan hukum positif yang berlaku, seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19. Dengan demikian, peranan wali hakim tidak hanya berfungsi untuk menjaga keabsahan pernikahan, tetapi juga sebagai wujud keadilan dalam melindungi hak-hak individu dalam perkawinan.

b. Wali Hakim

Secara konseptual, wali hakim adalah wali yang diberikan kewenangan oleh negara melalui pengadilan agama atau Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menikahkan seorang perempuan dalam kondisi tertentu, ketika wali nasab tidak dapat menjalankan tugasnya. Dalam hukum Islam di Indonesia, peran wali hakim diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19, yang menyebutkan bahwa wali hakim digunakan jika wali nasab tidak ada, tidak memenuhi syarat, atau enggan menikahkan (*adhal*).

Menurut Amir Syarifuddin wali hakim adalah solusi yang diberikan hukum Islam untuk memastikan bahwa akad nikah tetap dapat dilangsungkan meskipun terdapat hambatan pada pihak wali nasab. Keberadaan wali hakim tidak hanya menjamin keabsahan pernikahan tetapi juga melindungi hak-hak calon mempelai wanita sesuai dengan syari'at Islam. Penjelasan ini menggarisbawahi pentingnya peran wali hakim dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

c. Penyelesaian Pernikahan

Penyelesaian Pernikahan merujuk pada serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan atau hambatan yang muncul dalam proses pernikahan, sehingga akad nikah dapat dilangsungkan secara sah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku. Penyelesaian pernikahan melibatkan berbagai pihak, termasuk wali nasab, wali hakim, calon mempelai, dan otoritas agama seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau pengadilan agama, untuk memastikan keabsahan akad nikah serta melindungi hak-hak calon mempelai, khususnya calon mempelai wanita.

Dalam hukum keluarga Islam, penyelesaian pernikahan sering kali berkaitan dengan kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan peran wali hakim, seperti ketidakhadiran wali nasab, ketidakcakapan wali, atau adanya wali *adhal* (wali yang enggan menikahkan). Penyelesaian ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 yang menetapkan bahwa wali hakim berwenang menggantikan wali nasab dalam situasi tersebut.

Selain itu, prosedur administratif seperti pemeriksaan dokumen, verifikasi status wali, dan pencatatan pernikahan di KUA juga menjadi bagian integral dari penyelesaian pernikahan.

d. Tinjauan Hukum Keluarga Islam

Hukum Islam adalah **aturan atau syariat** yang ditetapkan dalam **Al-Qur'an** dan **Hadis** untuk mengatur kehidupan umat Muslim, baik dalam aspek **ibadah** (hubungan vertikal dengan Tuhan) maupun **muamalah** (hubungan horizontal antar manusia). Tinjauan Hukum Keluarga Islam adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis berbagai aspek kehidupan keluarga, khususnya yang terkait dengan pernikahan, perceraian, perwalian, dan hak serta kewajiban anggota keluarga, berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Hukum keluarga Islam, berlandaskan pada sumber utama syari'at Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, serta diimplementasikan melalui regulasi hukum formal di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penelitian tentang hukum keluarga Islam sering kali berfokus pada upaya mengintegrasikan prinsip-prinsip syari'at dengan peraturan hukum positif yang berlaku di suatu negara. Integrasi ini bertujuan untuk menciptakan harmoni antara nilai-nilai normatif Islam yang bersifat universal dan kebutuhan regulasi hukum modern yang bersifat kontekstual. Kajian dalam bidang hukum keluarga Islam tidak hanya membahas persoalan teoretis, tetapi juga mengeksplorasi solusi praktis

untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh keluarga Muslim dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pernikahan, perwalian, perceraian, dan hak-hak waris.

2. Secara Operasional

Secara operasional, Hukum Keluarga Islam merujuk pada pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang dijalankan oleh wali hakim dalam membantu menyelesaikan permasalahan pernikahan yang tidak dapat dilakukan oleh wali nasab. Peranan ini mencakup berbagai tindakan, seperti memberikan persetujuan, melaksanakan akad nikah, serta memastikan keabsahan pernikahan sesuai dengan rukun dan syarat yang diatur dalam hukum Islam. Dalam hal ini, peranan wali hakim menjadi solusi yang diatur oleh hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19, yang memberikan kewenangan kepada wali hakim untuk menggantikan wali nasab dalam situasi tertentu, seperti ketiadaan wali nasab, ketidakcakapan wali, atau adanya wali *adhal*. Penyelesaian pernikahan secara operasional melibatkan upaya mengatasi hambatan atau permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan akad nikah, termasuk melalui verifikasi dokumen, pemeriksaan status wali, dan pelaksanaan akad nikah di bawah pengawasan lembaga agama seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam konteks tinjauan hukum keluarga Islam, penerapan prinsip-prinsip syari'at, termasuk ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta aturan formal yang disesuaikan dengan kebutuhan sosial dan budaya lokal. Dengan pendekatan operasional ini, penelitian menyoroti pentingnya peranan wali hakim sebagai bentuk implementasi hukum keluarga Islam yang tidak hanya memastikan keabsahan akad nikah, tetapi juga melindungi hak-hak calon mempelai

perempuan. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja praktis yang relevan dalam menyelesaikan kasus-kasus serupa di masyarakat, sekaligus memperkuat penerapan nilai-nilai syari'at Islam dalam kehidupan keluarga.



**UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM**